

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEDOFILIA**

**(Studi Kasus Putusan No. 335/Pid. Sus/2020/PN. Mre)**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Nasional untuk memenuhi salah  
satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Joshua Ronaldo**

**193300516191**



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NASIONAL**

**2024**

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE PUNISHMENT OF PERPETRATORS OF  
PEDOPHILIA CRIMES**

(Case Study Decision Case Number: 335/Pid.Sus/2020/PN. Mre)

**Thesis**



**Joshua Ronaldo**

**193300516191**


**DEGREE PROGRAM  
LEGAL STUDY PROGRAM FACULTY OF LAW  
NATIONAL UNIVERSITY  
JAKARTA  
2024**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEDOFILIA**

( studi kasus putusan nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Mre )

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program  
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional



Jakarta, 30 Agustus 2024

Menyetujui,

Dekan

Pembimbing,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S

Dr. Umar Husin, S.H., M.Hum

### TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Joshua Ronaldo

Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516191

Jurusan/Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul dalam Bahasa Indonesia : ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA (Studi Kasus  
putusan No. 335/Pid. Sus/2020/PN. Mre)

Judul dalam Bahasa Inggris : JURIDICAL ANALYSIS OF THE PUNISHMENT OF  
PERPETRATORS OF PEDOPHILIA CRIMES (Case  
Study Decision Case Number: 335/Pid.Sus/2020/PN.  
Mre)

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian  
Skripsi pada sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 30 Agustus 2024

Pembimbing	Ketua	Anggota
Dr. Umar Husin, S.H., M.Hum <i>M. Umar</i>	Sugiyono, SH.,MH <i>Sugiyono</i>	Dr. Sulistyowati, SH.,MH <i>Sulistyowati</i>

**LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL YANG TIDAK DAN/ATAU DI REVISI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Joshua Ronaldo

Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516191

Jurusan/Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Tanggal Sidang : 30 Agustus 2024

Judul dalam Bahasa Indonesia : ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP

PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA (Studi Kasus

putusan No. 335/Pid. Sex/2020/PN. Mre)

Judul dalam Bahasa Inggris : JURIDICAL ANALYSIS OF THE PUNISHMENT OF

PERPETRATORS OF PEDOPHILIA CRIMES (Case

Study Decision Case Number: 335/Pid.Sex/2020/PN.

Mre)

Pembimbing	KA. Prodi	Mahasiswa
Tanggal: 30 Agustus 2024	Tanggal: 30 Agustus 2024	Tanggal: 30 Agustus 2024
Dr. Umar Husin. S.H., M.Hum	Masidin, S.H., M.H.	Joshua Ronaldo

**TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA (Studi Kasus  
putusan No. 335/Pid. Sus/2020/PN. Mre)**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim Penguji pada tanggal jumat, 30 Agustus 2024 dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai 79,3 dan Predikat Sangat Memuaskan

Jakarta, 30 Agustus 2024

Mengetahui,

Dekan  
  
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S

Pembimbing  
  
Dr. Umar Husin, S.H., M.Hum

Tim Penguji,

Ketua,	Anggota,
 Sugiyono, SH.,MH	 Dr. Sulistyowati, SH.,MH
<b>UNIVERSITAS NASIONAL</b>	

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Joshua Ronaldo  
Tempat&Tanggal Lahir : Depok, 29 mei 2000  
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516191  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Nasional  
Alamat : Kp. Sugutamu rt.04 rw 021 no 49 kecamatan sukmajaya. Kelurahan baktijaya kota Depok 16418  
Telepon : 089699675799

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul;

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK**

**PIDANA PEDOFILIA (studi kasus putusan nomor 335/Pid.Sus/2020PN.Mre)**

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aluran yang berlaku.

Jakarta,



Josnua Ronaldo

## **ABSTRAK**

**Program Sarjana Hukum Universitas Nasional  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Skripsi, 2024**

- A. Nama** : Joshua Ronaldo  
**B. Nomor Induk Mahasiswa** : 193300516191  
**C. Judul Skripsi** :ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA ( Studi Kasus Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020PN.Mre)  
**D. Jumlah halaman** : Halaman pengantar  
**E.** Pedofilia adalah kelainan orientasi seksual dengan objek anak, kelainan Seksual ini dipandang sebagai kejahatan seksual pada umumnya dalam hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat konsep pedofilia serta sejauh mana hukum positif Indonesia melindungi anak korban pedofilia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni meneliti peraturan perundangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Dari penelitian ini didapatkan bahwa secara khusus pedofilia tidak diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia, namun apabila dipahami mengenai pedofilia itu sendiri yang berarti suatu perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, maka secara implisit pengaturan tersebut didapati di dalam peraturan perundangan khususnya Undang-Undang perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 dan KUHP tindak pidana berkaitan dengan kesusilaan meliputi perbuatan zina (overspel), menyuruh melakukan zina, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, bersetubuh dengan wanita dalam keadaan pengsan atau tidak berdaya di luar perkawinan: bersetubuh dengan wanita di bawah umur lima belas tahun atau umurnya tidak jelas atau belum waktunya untuk kawin:, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul: melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang dalam keadaan pengsan atau tidak berdaya: melakukan perbuatan cabul di bawah umur lima belas tahun atau umurnya tidak jelas atau belum waktunya untuk kawin: membujuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbutan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan kepada seorang yang berumur di bawah lima belas tahun atau umurnya tidak jelas atau belum waktunya untuk kawin.  
**F. Daftar Pustaka** :  
**G. Nama Dosen Pembimbing** : DR. Umar Husin. S.H., M. Hum.

**ABSTRACT**  
**National University Law Degree Program**  
**Law Study Program**

**Thesis, 2024**

- |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Name</b>               | : Joshua Ronaldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>B. Student ID Number</b>  | : 193300516191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>C. Thesis Title</b>       | : JURIDICAL ANALYSIS OF THE PUNISHMENT OF PERPETRATORS OF PEDOPHILIA CRIMES (Case Study Decision Number 335/Pid.Sus/2020PN.Mre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>D. Number Of Page</b>     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>E.</b>                    | This study aims to examine the concept of pedophilia and the extent to which Indonesia's positive law protects child victims of pedophilia. This research is a normative legal research that examines laws and regulations and books related to research problems, using qualitative research methods, what is meant by qualitative research is research procedures that produce descriptive data in the form of written words. From this study, it was found that specifically pedophilia is not regulated in the laws and regulations in Indonesia, but if it is understood about pedophilia itself which means an act of sexual harassment against minors, then the regulation is implicitly found in the legislation, especially the law on protection. 35 of 2014 and the Criminal Code for crimes related to decency include adultery (overspel), ordering to commit adultery, with violence or threats of violence to have intercourse with a woman outside of marriage, having intercourse with a woman in a state of consciousness or helplessness outside of marriage: having sex with a woman. a woman under the age of fifteen years or her age is unclear or it is not yet time for marriage: to force someone to do or allow a lewd act to be carried out: to commit an obscene act with someone who is unconscious or helpless: to commit an obscene act under the age of five years or age is not clear or it is not yet time for marriage: persuading to commit or allow obscene acts or sexual intercourse outside of marriage to a person who is under fifteen years old or whose age is not clear or it is not yet time for marriage. |
| <b>F. References</b>         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>G. Name Of Supervisor</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA STUDI (Studi Kasus Putusan No. 335/Pid. Sus/2020/PN. Mre)

” sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum.

Penelitian dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih terutama kepada dosen pembimbing Tugas Akhir saya DR. Umar Husin. S.H., M. Hum yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, arahan, motivasi serta memaklumi segala kekurangan penulis selama penelitian tugas akhir dan penyusunan skripsi.

Dalam penulisan tugas akhir ini tentu terdapat kendala yang dihadapi penulis. Dengan adanya arahan/bimbingan, dukungan, dan bantuan, serta doa yang dipanjatkan dari banyak pihak, maka mempermudah penulis dalam menyelesaian tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Dengan demikian, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
2. Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Bapak Masidin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Bapak DR. Umar Husin. S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing saya yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, serta memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah mentransfer ilmu bermanfaat selama penulis menuntut ilmu.
6. Renny Silaen selaku orang tua tercinta yang dengan sepenuh hati selalu mendoakan dan memberikan semangat, serta telah bekerja keras berjuang memberikan dukungan sehingga penulis dapat berada ditahap ini dan mampu menyelesaikan tugas akhir.
7. Rekan-rekan Hukum Universitas Nasional Angkatan 2019 atas kebersamaan selama masa perkuliahan. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dengan hal yang lebih baik. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat di bidang hukum.

## DAFTAR ISI

<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL YANG TIDAK DAN/ATAU DI REVISI .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ...</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>3</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB I .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>PENDAHULUAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>C. Tujuan Penulisan .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>D. Manfaat Penulisan.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual..</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB II .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>A. Pengertian Tindak Pidana Pedofilia.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>B. Pengaturan Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak</b>	Error! Bookmark not defined.

<b>C. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB III.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>FAKTA YURIDIS.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>A. Kasus Posisi.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>B. Penyidikan Tindak Pidana Pedofilia .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>C. Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>D. Putusan Hakim .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB IV .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>A. Prosedur Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia...Error!</b>	Bookmark not defined.
<b>B. Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia ....Error!</b>	Bookmark not defined.
<b>C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>1. Penyidikan .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>2. Penuntutan .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>3 Persidangan .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>4. Putusan .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>5. Upaya Hukum .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>6. Eksekusi .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>D. Amar Putusan Hakim .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB V.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>PENUTUP.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>A. Kesimpulan .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>B. Saran .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	Error! Bookmark not defined.